

39  
4

- Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan tata usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata cara Penyediaan dan Penyoluren Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Conoth--contoh cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan perbithangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Ragi Keuangan dan Materil Daerah ;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang penerimaan sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah ;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Daerah dan Daerah ;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang ~~Penyusunan~~ ~~Pendapatan~~ ~~Daerah~~ Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 - Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah pertama ponsingkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 16. Key  
Ser

.....



LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTENGG

NOMOR : 3 TAHUN 1989 SERI D NOMOR 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTENGG

NOMOR : 3 TAHUN 1989

T E N T A N G

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II BANTENGG TAHUN ANGGARAN 1989/1990.--

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERALA DAERAH TINGKAT II BANTENGG

imbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten-  
Daerah Tingkat II Banteng Tahun 1989/1990 perlu ditetapkan  
kan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 64 ayat  
(2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 .

ingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Perimbangan di Daerah (Lembaran Negara Nomor 38 Ta-  
hun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembantu -  
kan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran -  
Negara Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara  
Nomor 1822

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi  
dan Bangunan ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Po-  
ngurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Kera-  
ngan Daerah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara

39  
4

II -  
TAN  
II

Perwakilan  
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903/1985 tanggal 31 Maret 1985 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Potunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 tanggal 19 Januari 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapat Daerah ;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/224/PUOD tanggal 16 Januari 1989, Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1989/1990 ;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 04/1989/1989/1978 tentang Perbuatan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banteung ;

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran tanggal 11 April 1989 s/d tanggal 18 April 1989 ;

2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 1 Mei 1989, tanggal 17 Mei 1989, dan tanggal 22 Mei 1989 ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

ah-  
I

0,

0,-

agai

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
BANTANG TERANG PENTAPAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
BANTANG TAHUN ANGGARAN 1989/1990.--

Pasal. 1.

Jumlah anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
tahun anggaran 1989/1990 adalah sebesar  
Rp. 4.180.297.000,-- terdiri dari :

a. PENDAPATAN :

- ... .. Rp. 4.180.297.000,--

b. BELANJA :

- Rutin Rp. 3.005.232.000,--

- Pembangunan

Rp. 1.175.065.000,--

Rp. 4.180.297.000,--

Pasal 2.

Jumlah urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai  
berikut :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan..... Rp. 452.152.000,--

b. BELANJA :

- Rutin Rp. 452.152.000,--

- Pembangunan Rp. -

Rp. 452.152.000,--

(1). I

Verbatim  
A.

(2). Rincian.....

2. masa 6.10.1986 - 12/1989 oleh DPRD

X5 12

(3). ... bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal. 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan pengeseran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

Pasal. 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1989

Ditetapkan di : B A N T A E N G  
Pada tanggal : 22 Mei 1989

DEWAN PERMUKILAN RAKYAT DAERAH  
TINGKAT II BANTAEANG.

K E T U A,

TTD/CAP

( ABD. SAMAD MUSTADJAB. DA )

( Drs. MA. LINGKALI MAKNUM )  
NIP. 0: 021 652.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sul - I dengan Surat Keputusan No. 819/VI/1989 Tanggal 20 Juni 1989.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Bantaeng No. 7 Seri D Nomor 6 tanggal 28 Agustus 1989

Sekretaris Wilayah Daerah,  
[Signature]

- Drs. A. MASRI UMMARRA -  
NIP. 010 037 326 .

39 4